

HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* DI APLIKASI GOJEK  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

Oleh :

FANNY RAHMADAYANTI

NIM : 24151010



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

**HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* DI APLIKASI GOJEK  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

**FANNY RAHMADAYANTI**

**NIM : 24151010**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN

HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* DI APLIKASI GOJEK  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Oleh:

FANNY RAHMADAYANTI

NIM : 24151010

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Nurasiah, MA  
NIP. 196811231994032002

Tetty Marlina Tarigan, SH. M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

## IKHTISAR

Hukum Denda Pada Pinjaman *PayLater* Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Pada dasarnya *Al-Qardh* (utang piutang) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi *Al-Qardh* keluar dari aturan-aturan yang diterapkan dalam syariat Islam. Salah satu contohnya adalah dengan adanya penambahan denda ketika melakukan pembayaran pada aplikasi gojek di fitur *PayLater*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili penambahan tersebut termasuk riba sehingga diharamkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang pihak gojek menerapkan sanksi penambahan denda tersebut, dasar hukum apa yang menjadi landasan penerapan denda pada fitur *PayLater*, dan akad apa yang digunakan pengguna aplikasi dengan gojek untuk melakukan transaksi *PayLater* berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini telah dilakukan di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa sebagian pengguna tidak memahami model transaksi pada fitur *PayLater*. Para pengguna tidak memahami bahwa dengan menggunakan fitur *PayLater* tersebut pengguna akan dikenakan sanksi penambahan denda pada saat melakukan pembayaran di akhir bulan karena aturan yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan tersebut. Hukum akad yang digunakan antara gojek dengan pengguna fitur tersebut tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan tersebut termasuk transaksi *gharar* (penipuan) dan didalamnya mengandung tambahan (riba) sehingga haram dilaksanakan. Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini melarang hal tersebut sebab dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna *PayLater*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala Puji Syukur bagi ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dan tak lupa Shalawat beserta salam Penulis ucapkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW, semoga dengan mengucapkan shalawat kepada-Nya kita mendapatkan *Syafaat*-Nya di *yaumul* mahsar nanti. Sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik, dengan judul HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* DI APLIKASI GOJEK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan masih belum sempurna, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. IbuTetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. IbuDr. Nurasih, MA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Tetty Marlina Taringan, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
7. Ibu Triana Santi, S.Ag selaku Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan dan bersedia untuk mengadakan studi ke perpustakaan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Arifin dan Ibunda tercinta Sumiati atas segenap kasih sayang, limpahan do'a, didikan dan dukungan baik moral maupun material,

Yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bukti dan do'a..

10. Teruntuk Abang kandung saya , Fanji Ari Sasmito S.Kom , terima kasih telah memberikan semangat yang luar biasa, sehingga saya bisa sampai di titik ini.
11. Teruntuk orang terkasih Farhan Afif Siregar S.H, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan Skripsi.
12. Untuk sahabat-sahabat saya ( Putri Sejagat ), Nur Azizah Harahap, Savira Suriyani, Dan Naria Rahmi. Terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa .
13. Kawan seperjuangan Muamalah stambuk 2015 terkhusus Muamalah Ayang memberikan support kepada penulis.

Akhir kata, dengan kerendahan hati Penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca, mempergunakannya, dan semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Juli 2020  
Penulis,

**Fanny Rahmadayanti**  
**NIM : 24151010**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| PERSETUJUAN .....  | i       |
| IKHTISAR.....  | iii     |
| KATA PENGANTAR .....   | iv      |
| DAFTAR ISI.....  | xi      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5       |
| E. Kajian Pustaka. ....  | 6       |
| F. Kerangka Teoritis .....   | 7       |
| G. Hipotesis .....   | 8       |
| H. Metode Penelitian .....   | 9       |
| I. Sistematika Pembahasan.....   | 12      |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORI <i>AL-QARDH</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI</b> |         |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i> .....                        | 14      |
| B. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Al-Qardh</i> .....                           | 20      |
| C. Pendapat Ulama Tentang <i>Al-Qardh</i> dalam<br>transaksi online .....  | 22      |

### **BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN *PAYLATER***

- A. Perbedaan Go-pay dan *PayLater* .....24
- B. Pendapat konsumen Go-jek tentang *PayLater* .....34

### **BAB IV HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* PERSPEKTIF**

#### **WAHBAH AZ-ZUHAILI**

- A. Biografi wahbah Az-Zuhaili.....41
- B. Pendapat Wahbab Az-Zuhaili tentang Denda.....44
- C. Hukum denda menurut Wahbah Zuhali.....50
- D. Analisis penulis .....59

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....64
- B. Saran.....65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan banyak kemudahan. Maka dari itu muncul beberapa perkembangan teknologi dalam transportasi seperti InDriver, Grab dan Gojek. Gojek merupakan *platform* yang telah mempelajari kebutuhan sosial pada transportasi umum masyarakat (konsumen), ada beberapa fitur yang bisa diakses dalam aplikasi Gojek seperti *Gosend, Goride, Gofood, Gobox, Goclean, Goglam, Gomessage, Gotix, Gocar, Gopulsa, Gopay, Godeal*, dan *Goshop*.<sup>1</sup>Salah satu layanan transaksi *online* yang menjadi *trend* dikalangan masyarakat khususnya Mahasiswa adalah pinjaman *online*, pinjaman *online* ada bermacam-macam salah satunya *PayLater*.

*PayLater* merupakan pinjaman dana yang disediakan oleh Gojek untuk para konsumen yang selalu menggunakan aplikasi tersebut, yang mana

---

<sup>1</sup>Nadiem Makarim , *Cerita Masa Kecil , Jatuh Bangun Gojek , dan Pengabdian bagi Negeri* , ( Jakarta: 2019 ), h.12-15)

konsumen tersebut sudah dapat menggunakan pinjaman. Setelah menggunakan *PayLater* selama sebulan, diakhir bulan pengguna harus membayar tagihan *PayLater*, diriwat sudah ada tercantum orderan apa saja yang dipakaimenggunakan *PayLater*. Tagihan *PayLater* akan jatuh tempo dihari akhir setiap bulan. Untuk Gojek, pengguna diwajibkan membayar berapa banyak *PayLater* yang sudah digunakan selama sebulan melalui *Gopay*. Jika terlambat membayar tagihan *PayLater*, pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp2.000/hari dan membayar biaya berlangganan aplikasi yang sudah ditetapkan.

Seperti contoh kasus Putri, Putri salah satu pengguna aktif *PayLater*. Pada bulan januari Putri selalu melakukan transaksi menggunakan *PayLater*, dalam sebulan Putri bisa menghabiskan setengah dari limit yang ada di *PayLater*, tetapi dia tidak tahu tentang ada denda diakhir bulan ketika melakukan pembayaran.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sistem yang diterapkan *PayLater* dalam Islam disebut dengan *Al-Qardh* (utang). Dalam akad *al-Al-Qardh* pemiutang tidaklah diperbolehkan meminta tambahan kepada orang yang berhutang, baik tambahan itu yang diperjanjikan diawal akad, maupun

tambahan (denda) karena keterlambatan orang yang berhutang mengembalikan utangnya, karena yang demikian itu termasuk kepada riba *nasiah*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islami Wa-Adilatuhu*, sebagai berikut:

ربا النسئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه, وهو المأخوذ لآجل تأخير قضاء دين مستحق الى أجل جديد, سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضا

Artinya: Riba Nasi'ah yaitu riba inilah yang hanya dikenal oleh bangsa Arab dimasa Jahiliyah, riba ini dilakukan untuk menanggihkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dari utang pinjaman.<sup>2</sup>

Dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili di atas dapat dipahami bahwa riba nasiah itu dapat terjadi pada dua transaksi ekonomi, yaitu dalam transaksi jual beli (*al-ba'i*) dan utang (*al-Al-Qardh*). Riba tersebut diakibatkan dari

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 342.

denda yang diberikan pemiutang karena keterlambatan orang yang berhutang dalam melunasi utangnya.

Jika pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang riba *nasiah* di atas dikaitkan dengan sistem peminjaman yang ada dalam *PayLater*, maka dapat dijumpai persamaan, yaitu adanya tambahan disebabkan denda dari keterlambatan membayar utang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* DI APLIKASI GOJEK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan skema *PayLater* di aplikasi Gojek?
2. Bagaimana pelaksanaan transaksi *PayLater* dengan konsumen di aplikasi Gojek?
3. Bagaimana persepektif *Wahbah Az-Zuhaili* mengenai hukum memberikan denda pada transaksi *PayLater*?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan skema *PayLater* di aplikasi Gojek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi *PayLater* dengan konsumen di aplikasi Gojek.
3. Untuk mengetahui perspektif *Wahbah Az-Zuhaili* mengenai hukum memberikan denda pada transaksi *PayLater*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, sumber Informasi atau referensi terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait hukum transaksi *online* khususnya mengenai Tinjauan hukum penawaran *PayLater* kepada konsumen gojek perspektif Wahbah Az-zuhaili.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum denda pada pinjaman *PayLater* di aplikasi gojek perspektif wahbah az-zuhaili .

### E. Kajian Pustaka

Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum transaksi dan pinjaman online, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Zainab Zafla Assegaf tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk). Skripsi ini membahas tentang sistem denda yang belum jelas atau tidak sesuai dengan uang yang ada di dalam operasional aplikasi pinjam yuk tersebut. Praktik utang piutang melalui media online yang dana tambahan dari utang pokok adalah saat customer meminjam uang kepada aplikasi tersebut. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa kegiatan tersebut yakni aplikasi tidak dalam memberikan keterangan yang tertera di aplikasi. Dan di dalam islam, karena akad *al-Al-Qardh* yang dilakukan telah mendatangkan manfaat bagi pemiutang dan orang hang berutang merasa dirugikan .

Kedua, skripsi Mikhrozul Rachmat tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Tenang Di JL. Pulau Dama No. 36 Kelurahan Way Dadu Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang pencairan uang pinjaman tidak sesuai dengan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah melainkan hanya 30% saja yang masuk rekening nasabah dan dalam jangka waktu 14 hari harus melunasi hutang tersebut, jika lewat dari batas waktu akan dikenakan denda.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalah menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena perkembangan kehidupan manusia senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya.

Agama islam menghendaki adanya tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan duniawi, untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermuamamah yang mana salah satunya kita harus menolong orang lain

ketika mengalami kesulitan finansial yang mana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Pinjam meminjam telah menjadi persoalan yang sering manusia hadapi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. pinjam meminjam tersebut diperbolehkan asal tidak mengandung riba sebagaimana dalam hadist Rasul SAW yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat ( bagi pihak yang meminjamkan ) adalah riba”.

## G. Hipotesis

Menurut kerangka teoritis di atas penulis beranggapan sementara bahwa hukum transaksi dan pinjaman online pada *PayLater* adalah haram

menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian sangat mempengaruhi penelitian ini sendiri sehingga untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan metode yang sesuai untuk mendapat data yang objektif sebagaimana adanya. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### a) Jenis penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan transaksi pinjaman dan pembelian secara online pada aplikasi gojek. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali

dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama *Wahbah Az-Zuhaili* tentang pinjaman dan transaksi online.

b) Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat kota Medan yang ikut menggunakan aplikasi *PayLater* baik itu dalam bentuk pinjaman maupun transaksi secara *online*.

c) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier;

- 1) Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden pengguna aplikasi gojek di kota Medan, data tersebut terdiri dari:

a) Wawancara dengan para pengguna aplikasi gojek khususnya yang mengikuti penawaran pinjaman dari *PayLater* untuk bertransaksi online.

b) Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari buku yang di karang oleh *Wahbah Az-Zuhaili* Yaitu dari buku *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan transaksi dan pinjaman online.

#### d) Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.<sup>3</sup> Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

1) Wawancara/*interview*

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden pengguna aplikasi Gojek di kota Medan.

2) Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman Oleh narasumber serta mengumpulkan data dari buku *Wahbah Az-Zuhaili* yang membahas tentang *Al-Qardh* (pinjaman) dan juga transaksi di dunia maya.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, (2016), h. 224.

Bab I Pendahuluan, Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang Landasan Teori *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh*, Rukun dan Syarat *Al-Qardh*, pendapat ulama tentang *Al-Qardh* dalam transaksi online.

Bab III Membahas tentang Praktik Penggunaan *PayLater*, yang meliputi Perbedaan Go-pay dan *PayLater* , Pendapat konsumen Go-jek tentang *PayLater*.

Bab IV membahas tentang Hukum denda pada pinjaman *PayLater* perspektif Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang denda, Hukum denda pada *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab V Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI *AL-QARDH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh*

##### 1. Pengertian *Al-Qardh*

*Al-Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *al-qardh* الْقَرْضُ الْقَافِ bermakna memotong,

الْقَرْضُ بِمُتَّحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّعَةِ: الْقَطْعُ.<sup>1</sup>

*Al-Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memotong sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>2</sup> Menurut ulama Hanafiyah memberikan definisi *al-qardh* ialah:

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 303.

<sup>2</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ  
مِثْلِيٍّ لِأَخْرَجِيٍّ مِثْلَهُ

Artinya: *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *al-qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanabilah memberikan definisi *al-qardh* ialah :

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Artinya: *Al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan-nya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>4</sup>

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

أَلْشَّيْءُ فَعِيَّةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ.

Artinya: Syafi'i berkata : *al-qardh* sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

<sup>4</sup>Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346.

<sup>5</sup>Ali Fikri, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, h. 346.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, utang piutang (*al-qardh*) adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut *al-qardh* merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/ debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/ kreditur), karena *al-qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5 h. 378.

<sup>7</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet.1, h.149.

## 2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

### a) Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *Al-Qardh*(القرض) dalam al-Qur'an

diantaranya adalah: Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>8</sup>

Selanjutnya firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011),h.40.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>9</sup>

Selanjutnya firman Allah Q.S Al-Hadiid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>10</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *al-qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.<sup>11</sup>

#### b) Hadits

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h.48.

<sup>10</sup> *Ibid.*h.539.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274-275.

menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.<sup>12</sup>

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>13</sup>

Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ حَيَاؤُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً

Artinya : Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda:”

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h.181.

<sup>13</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 118.

Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR Muslim, Kitab al-Musaqah)<sup>14</sup>

c) *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>15</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

### 1. Rukun *Al-Qardh*

Adapun yang menjadi rukun *al-qardh* ada tiga, yaitu:

- a) *Shighat*
- b) Para Pihak yang Terlibat *Al-Qardh*
- c) Barang yang Dipinjamkan

---

<sup>14</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, *Mukhtasjar Saahih Muslim*, (Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998), h.250.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.132-133.

## 2. Syarat *Al-Qardh*

Ada empat syarat sahnya *Al-Qardh* (القرض) antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

Pertama, Akad *al-qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul).

Kedua, adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru'.

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan. Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.374.

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *al-qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *al-qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>17</sup>

### C. Pendapat Ulama tentang *Al-Qardh* dalam Transaksi Online

*Al-Qardh* hukumnya sunah. Syariat amat menganjurkan perbuatan itu, berdasarkan firman Allah, QS. al-Hajj : 77 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُوْنَ




---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.378-379.

Artinya; “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>18</sup>

Nabi bersabda, *“Siapa yang menghilangkan satu kesulitan duniawi saudaranya, Allah akan menghilangkan satu kesulitan Hari Kiamat dari dirinya. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya,”* (HR. Muslim).

*Al-Qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *al-qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu objek *al-qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Depatemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.342

## BAB III

### PRAKTIK PENGGUNAAN *PAYLATER*

#### A. Perbedaan GO-PAY dan *PayLater*

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada semua aspek di kehidupan manusia, tidak terkecuali untuk urusan finansial. Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat pasti sangat akrab dengan istilah e-wallet atau dompet digital.

Dompet digital memperkenalkan masyarakat pada metode pembayaran *cashless* atau non-tunai yang praktis, lebih aman, dan menguntungkan. Metode pembayaran ini semakin populer sejak GO-PAY dan OVO dan potongan harga di banyak merchant.

Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat di gunakan untuk membayar transaksi online. Tanpa kartu dan tanpa uang tunai, selain menawarkan kemudahan, dompet digital di nilai lebih aman karena di lindungi kata sandi yang hanya bisa di akses oleh pengguna saja.

GO-PAY adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi GO-JEK Customer. Berikut ini adalah fitur yang bisa anda gunakan :

1. Pembayaran dalam aplikasi GO-JEK : dapat menggunakan GO-PAY untuk melakukan pembayaran transaksi dalam Aplikasi GO-JEK Customer, mulai dari GO-RIDE, GO-CAR, GO-FOOD, GO-SHOP,GO-SEND, GO-BOX, GO-PULSA, GO-BILLS ,GO-TIX, hingga GO-MESSAGE .
2. Pembayaran di Toko atau Reatoran: Pembayaran offline (*in-store Payment*) adalah fitur pembayaran yang bisa anda lakukan di rekan usaha GO-PAY dengan menggunakan scan kode QR.
3. Pembayaran di Toko Online: Pembayaran online (*online store Payment*) adalah fitur pembayaran di toko online yang telah bekerja sama sebagai rekan usaha GO-PAY di mana anda bisa membayar menggunakan saldo GO-PAY .
4. Transaksi keuangan lainnya :Kalau sudah melakukan Upgrade GO-PAY , dapat melakukan transaksi keuangan lainnya, seperti melakukan transfer ke sesama pengguna aplikasi GO-JEK Customer dan juga tarik tunai melalui akun rekening bank .

Selain GO-PAY di dalam GO-JEK ada fitur baru yang namanya *PayLater*.*PayLater* GO-JEK adalah cara pembayaran di aplikasi GO-JEK

yang memberikan alternatif pembayaran dengan cara kredit buat pengguna.

Kalau selama ini GO-JEK hanya menerima bayar kas tunai via GO-PAY sekarang tersedia bayar secara kredit, yaitu *PayLater*.

*PayLater* adalah metode pembayaran yang menggunakan kredit, untuk segala bentuk pemesanan yang ada di GO-JEK. *PayLater* merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh ( Para ) Pemberi Pinjaman kepada anda ( fasilitas Pinjaman ) melalui Findaya sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P dan diawasi oleh OJK ( otoritas jasa keuangan ).

Undangan Pengguna Tidak semua pengguna Gojek otomatis mendapatkan *PayLater* di aplikasi. Gojek memberikan undangan *PayLater* kepada pengguna terpilih. Hanya pengguna lolos seleksi yang mendapatkan undangan. Cek di aplikasi Gojek, apakah Anda sudah memiliki fasilitas pinjaman ini. Jika yang ada, maka akan muncul fitur tersebut dalam aplikasi, sementara andaikan belum Anda tunggu sampai ada undangan *PayLater* kepada Anda.

Go-Pay menentukan berdasarkan: Ada KTP atau tidak. Identitas penting karena persyaratan mengajukan pinjaman di P2P, Aktivitas transaksi

di Gojek dan GoPay. Seberapa sering melakukan transaksi di Gopay dan seberapa besar membayar pakai GoPay, dua data penting untuk menentukan kemampuan bayarnya pengguna atas pinjaman yang diambil.

Untuk pengguna yang menerima fasilitas ini, layanan dari Gojek ini memberikan dengan limit kredit. Artinya Gojek sudah menentukan maksimum jumlah pembiayaan untuk Anda dengan fasilitas ini. Anda tidak bisa menggunakan *PayLater* diatas limit yang Gojek sudah tentukan. Limit *PayLater* yang saya terima di aplikasi Gojek sebesar Rp 500,000.

Fitur *PayLater* GoJek membawa sejumlah fitur baru dalam layanan pinjaman ini. Tidak perlu daftar Fitur ini Undangan, *PayLater* bisa langsung Anda dapatkan pada aplikasi Gojek tanpa perlu mengisi formulir, khusus buat Anda yang terpilih. Pakai Kapan Saja, Di Mana Saja, Punya *PayLater*, Anda bisa memesan berbagai layanan pada Gojek kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu repot. Karena *PayLater* menyatu dalamBaya aplikasi Gojek, Anda bisa langsung memakainya sebagai salah satu metode pembayaran untuk membayar tagihan saat ini.

Bayar Dalam Satu Tagihan, Tagihan Gojek *PayLater* dalam satu tagihan. Mau pesan layanan ini itu, tagihannya jadi satu pada akhir bulan.

Cukup sekali isi saldo buat bayar semua transaksi. Cara Pakai Gojek *PayLater*, Dalam panduan di aplikasi, cara pemakaian *PayLater* adalah sebagai berikut:

1. Aktivasi *PayLater*. Klik 'Lainnya' di menu GoPay, klik *PayLater*, lalu aktifkan untuk dapat menggunakannya.
2. Pilih *PayLater* sebagai cara bayar. Pesan layanan Gojek yang kamu mau, lalu pilih *PayLater* sebelum mengkonfirmasi pesanan kamu.
3. Cek tagihan *PayLater*. Buka halaman *PayLater* untuk cek total tagihan yang harus dibayar dan saldo limit yang tersisa di bulan ini.
4. Cek riwayat transaksi *PayLater*. Klik 'Transaksi' di halaman *PayLater* untuk melihat rincian transaksi *PayLater* kamu.
5. Lakukan Bayar di Akhir Bulan. Klik 'Bayar Tagihan' di halaman *PayLater* guna melunasi tagihan *PayLater* kamu.


Ini merupakan salah satu transaksi yang menggunakan *PayLater*.

## 1. Buka aplikasi GO-JEK pilih Go-Food




Sumber: Aplikasi Gojek

## 2. Pilih pesanan GO-FOOD




Sumber: Aplikasi Gojek

### 3. Pilih metode pembayaran menggunakan *PayLater*



Sumber: Aplikasi Gojek

### 4. Pesan menggunakan *PayLater*




Sumber: Aplikasi Gojek

a) Contoh kasus pemesanan melalui *PayLater*

Namanya Putri, putri salah satu pengguna aktif *PayLater*. pada bulan Januari putri selalu melakukan transaksi menggunakan *PayLater*.


Dalam sebulan dia bisa menghabiskan setengah dari limit yang ada di *PayLater*, tetapi dia tidak tahu tentang ada denda di akhir bulan yang dilakukan oleh pihak *PayLater*, karena di awal pendaftaran *PayLater* tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ini adalah beberapa transaksi Putri menggunakan *PayLater*.



Sumber: Aplikasi Gojek

Setelah akhir bulan Putri lupa bahwasannya transaksi yang menggunakan *PayLater* sudah harus di bayar. Nah disitu baru kelihatan kalau ada denda yang masuk di akhir pembayaran tagihan *PayLater*. Tagihan nya

menumpuk dengan denda-denda yang sudah secara otomatis masuk di halaman pembayaran, yaitu denda 2000/hari .



Sumber: Aplikasi Gojek

Ini adalah tagihan Putri yang sudah 5 hari terkena denda. Putri harus membayar tagihan dengan cara mengisi saldo Go-pay lalu membayar.

b) Akad yang digunakan dalam Transaksi *PayLater*

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *al-qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *al-qardh* sebagai berikut:

- 1) Pemilik jasa harus memberikan informasi dengan jelas sesuai dengan kesepakatan para pihak
- 2) Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

- 3) Pihak pemilik jasa harus berlaku adil dalam memberikan biaya langganan kepada setiap akun pengguna *PayLater*
- 4) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pihak pemberi *al-qardh* tidak diperbolehkan melakukan penambahan.
- 6) Pihak jasa tidak boleh melipat gandakan setiap denda *PayLater*.
- 7) Pihak jasa seharusnya memberitahukan informasi denda di awal pemakaian *PayLater*

Keterlambatan dalam pembyaran hutang ( *al-qard al-hasan* ) yang terjadi karena lupa, juga merupakan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab ayat: 5).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an* ....,34

Akan tetapi , faktor lupa bukanlah kelalaian dapat ditolerang dalam sebuah perjanjian , karena kelalaian tersebut bukan di sebabkan ketidak mampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan pula masuk dalam kreteria *force majeure* yang tidak boleh diberikan sanksi apapun.

#### **B. Pendapat konsumen Go-Jek tentang *PayLater***

Adapun Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang pengguna *PayLater*, yaitu:

1. Putri Sihotang
2. Ana Chaniago
3. Nur Azizah harahap
4. Halim Wijaya
5. Erwin
6. Rahayu
7. Eka Syafriana
8. Sariani Siregar
9. Savira Suriyani
10. Naria Rahmi

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna *PayLater* gojek, saudari Putri Sihotang, bahwa saudari mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, saudari mengetahui pemberlakuan fitur *PayLater* ini sudah sejak lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kegunaan fitur *PayLater* bisa buat go food, go ride, go send pokoknya semua fitur gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, kalau keuntungannya adalah mudah dan pembayarannya di akhir sehingga mendahulukan kepentingan saudari, pernah telat membayar *PayLater* saudari dikenakan denda, dimana denda tersebut muncul diakhir bulan dan ketika pembayarannya saudari tahu, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tidak tahu adanya riba karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* memudahkan dan membantu saudari. Dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal saudari merasa sangat dirugikan dan merasa keberatan atas hal tersebut.

Menurut saudari Ana Chaniago, bahwa saudari mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, pemberlakuan fitur *PayLater* ini sekitar setahun yang lalu, kegunaan fitur *PayLater* bisa buat go food, go ride pokoknya semua fitur gojek, kalau

keuntungannya adalah memudahkan dalam pembayarannya, pernah telat membayar *PayLater* sehingga dikenakan denda, denda tersebut muncul diakhir bulan, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudara tidak tahu adanya riba karena menurut saudara didalamnya hanya saling membantu. Dalam penambahan denda pada *PayLater* saudara merasa sangat dirugikan karena pihak gojek tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen.

Menurut saudara Nur Azizah harahap, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena banyak penggunanya, saudara mengetahui pemberlakuan fitur *PayLater* ini sudah sejak lama sekitar 1 (satu) tahun, kegunaan fitur *PayLater* bisa digunakan pada semua fitur gojek, kalau keuntungannya adalah mudah transaksinya dan pembayarannya, pernah telat membayar *PayLater* dikenakan denda diakhir bulan mulai dari Rp. 2.000, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudara tidak tahu adanya riba karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* saling memudahkan dan membantu satu sama lain. Dalam penambahan denda pada *PayLater* pihak gojek tidak ada pemberitahuan diawal dan karena kesalahan saudara hal tersebut sudah menjadi kewajiban pengguna *PayLater*.

Menurut saudara Halim Wijaya, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena sering menggunakan aplikasi tersebut, saudara mengetahui pemberlakuan fitur *PayLater* ini beberapa bulan yang lewat, kegunaan fitur *PayLater* bisa digunakan disemua fitur go jek yang digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, kalau keuntungannya adalah memudahkan antara pengguna gojek, pernah telat membayar *PayLater* saudara dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- setiap harinya, denda tersebut muncul diakhir bulan, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudara tahu karena adanya tambahan tanpa informasi yang jelas dari go jek, dalam penambahan denda pada *PayLater* saudara merasa sangat dirugikan dan merasa keberatan atas hal tersebut.<sup>2</sup>

Menurut saudara Erwin, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena pengguna aplikasi tersebut, saudara mengetahui pemberlakuan fitur *PayLater* ini sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kegunaan fitur *PayLater* bisa buat go food, go ride, go send dan semua fitur gojek, kalau

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan responden pada hari Kamis 6 Februari 2020

keuntungannya adalah memudahkan pembayaran, pernah telat membayar *PayLater* saudara dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- tiap harinya terhitung dari akhir bulan, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudara tidak tahu adanya riba karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* saling tolong menolong, dalam penambahan denda pada *PayLater* pihak gojek tidak memberitahukan diawal sehingga para pengguna *PayLater* merasa sangat dirugikan dan merasa keberatan atas hal tersebut.

Menurut saudari Rahayu, bahwa saudari mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek karena pengguna aplikasi tersebut, saudari mengetahui pemberlakuan fitur *PayLater* ini beberapa tahun yang lewat, kegunaan fitur *PayLater* bisa buat go food, go ride, go send dan semua fitur gojek, kalau keuntungannya adalah mudah dalam pembayarannya, pernah telat membayar *PayLater* dimana dikenakan denda sebesar Rp.2.000,- tiap harinya, dimana denda tersebut muncul diakhir bulan, kalau masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tidak tahu adanya riba karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* memudahkan dan membantu saudari. Dalam penambahan denda pada *PayLater* tidak adanya pihak gojek

memberikan informasi yang jelas sehingga para pengguna *PayLater* merasa sangat dirugikan dan merasa keberatan atas hal tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna *PayLater* Gojek penulis dapat menyimpulkan bahwa para pengguna *PayLater* mengetahui adanya fitur tersebut, *PayLater* ini muncul sekitar satu tahun yang lalu, keuntungannya memudahkan pembayaran, para pengguna dalam hal telat pembayaran dikenakan denda sebesar Rp.2.000,- tiap harinya, dimana denda tersebut muncul diakhir bulan, dalam hal *PayLater* ini pengguna sebagian mengetahui adanya riba dan sebagiannya tidak mengetahui, sehingga dari pengguna *PayLater* ini ada 5 (lima) orang yang merasa dirugikan atas denda tersebut dan 1 (satu) orang menerima adanya denda tersebut karena saling membantu satu sama lain.

Namun seharusnya pihak *PayLater* lebih bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada pihak konsumen akan adanya denda ketika melakukan pembayaran di akhir bulan. Karena di awal konsumen melakukan transaksi *PayLater* tidak ada pemberitahuan secara seksama tentang penambahan biaya ketika diakhir bulan, seperti biaya langganan dan denda yang masuk di tagihan *PayLater*.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan responden hari jum'at 7 maret 2020

## BAB IV

### HUKUM DENDA PADA PINJAMAN *PAYLATER* PERSPEKTIF WAHBAH

#### AZ-ZUHAILI

##### A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.<sup>1</sup>

Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. *Wahbah Az-Zuhaili* adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahir ibnu Asyur,

---

<sup>1</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>2</sup> Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana.

Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah

---

<sup>2</sup> Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18

awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M.<sup>3</sup>

Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh allslāmi*. Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya.

Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku- buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dr . Badī" al- Sayyid al -Laḥlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alīm, al-Faqīh, al-Mufasssir* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 123.

<sup>4</sup> *Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa alManhaj* , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h.23.

Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit dan sangat populer adalah *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, *al-fiqh islam wal adillatuhu*. Dengan demikian, maka metode penafsiran yang dipakai adalah metode tahlili dan tematik, karena beliau menafsirkan Alquran dari surat alFatihah sampai dengan surat an-Naas dan memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surat alBaqarah ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa. Seterusnya sampai surat an-Naas selalu memberi tema bahasan di setiap kelompok ayat yang saling berhubungan.

#### **B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang denda.**

Istilah Arab yang dipergunakan untuk menyebut denda adalah *al gharamah*. Sedangkan denda dalam definisi *al gharamah* itu sendiri merupakan bagian dari *ta'zir*. *Ta'zir* diartikan sebagai *ta'dib* (memberi pelajaran), *ar ra'du wal man'u* (menolak dan mencegah). Secara

umum, *ta'zir* di maknai dengan upaya untuk melakukan pencegahan, teguran, hukuman yang belum ditentukan oleh syara'.<sup>5</sup>

Penyebab hadirnya *ta'zir* adalah perbuatan maksiat, seperti meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, melakukan perbuatan yang dilarang, menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, mengkhianati amanah, enggan membayar hutang padahal ia mampu, memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan titipan, dan sebagainya.

Denda telat Bayar di *PayLater* ini termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta oleh karena ada pihak yang (terbukti) tidak membayar hutang (kewajiban) padahal ia mampu. Atas kondisi tersebut, selain *ta'zir* dalam makna pengenaan denda, bisa juga dilakukan penyitaan atau perampasan harta, bahkan penghancuran barang (*itlaf*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2018), h. 468-470.

<sup>6</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Banung : 2013), h. 299.

Hukum pengenaan Denda Telat Bayar dengan cara mengambil harta ini ada *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan muridnya yang lain seperti Imam Abu Yusuf, membolehkannya apabila dipandang ada kemaslahatan. Pendapat yang membolehkan pengenaan Denda Telat Bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Solusi Islami untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencengahan seorang muslim untuk tidak berutang. Dan bila ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang berutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Orang ini terkena ancaman Allah yang disabdakan Nabi SAW:<sup>7</sup>

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْتِلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.75

Artinya: Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. (*HR. Bukhari no. 18 dan Ibnu Majah no. 2411*).

Di antara maksud hadits ini adalah barangsiapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. *Ya Allah, lindungilah kami dari banyak berhutang dan enggan untuk melunasinya.*<sup>8</sup>

Dan dalam akad kredit, jika konsumen dibebani kenaikan harga, karena tidak bisa membayar tepat pada saat jatuh tempo, maka termasuk bentuk riba. Bahkan termasuk salah satu diantara bentuk riba *jahiliyah*.

Qatadah ulama tabiin, seperti yang disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan riba *jahiliyah* dalam jual beli kredit, yang harganya bertambah ketika tidak bisa dilunasi ketika jatuh tempo.

إِنَّ رَبَّاهُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى , فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلَ وَمَا يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قَضَاءً ، زَادَ وَأَحْرَجَ عَنْهُ ،

---

<sup>8</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Ancaman Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta Raja Grafindo: 2004), h.147-148.

Artinya: Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda.”<sup>9</sup>.

Dalam salah satu qarar *Majma’ al-Fiqh al-Islami* pada muktamarnya ke-12 di Riyadh th. 1421 H, membahas tentang *as-Syarthul Jaza’i* (ketentuan adanya denda bagi pihak menyalahi kesepakatan), menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها

دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح

Artinya : Boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam semua akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis transaksi utang piutang. Karena ini jelas ribanya.<sup>10</sup>

Sahabat Fudhlah bin Ubaid *radhiallahu ‘anhu* mengatakan<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*", (Mesir: 1372), h.313

<sup>10</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.5082)

<sup>11</sup>*Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Fatawa*, (Mesir : Dar al-Arqam, 1999), h. 334

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya : “Setiap piutang yang memberikan keuntungan maka (keuntungan) itu adalah riba.”

Dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi *tazir* menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.<sup>13</sup>

Dalam hal denda keterlambatan atas *PayLater* sebelum jatuh tempo tenggang waktu yang diberikan gojek akan dikenakan denda dalam jumlah

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011),h.60

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), h. 197-198.

tertentu yang biasanya sebesar Rp. 2000,- per hari. Hukum denda keterlambatan ini adalah riba karena pihak gojek tidak memberikan informasi yang jelas, serta penambahan yang tidak sesuai.

### C. Hukum Denda Pada *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili

*Al-Qardh*(utang) merupakan kegiatan transaksi yang bersifat *tabarru'* (suka rela), artinya dalam kegiatan tersebut tujuan orang meminjamkan adalah semata-mata untuk menolong, bukan untuk mengambil keuntungan darinya. Sebagaimana defenisi akad *tabarru'* itu sendiri adalah:

بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض, بقصد البر والمعروف غالباً.<sup>14</sup>

Artinya: Pemberian dari seorang yang mukallaf akan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa adanya pengganti, dengan tujuan kebaikan dan suka rela.

Berbeda dengan akad yang sifatnya bisnis (*mu'awadhah*) seperti jual beli, ijarah dan akad-akad yang dengan keduanya, maka boleh mengambil

---

<sup>14</sup>Abdullah bin Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah* (Riyad: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), h. 32.

keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Sebagaimana defenisi akad *mu'awadhah* itu sendiri adalah:

المبادلة بين عوضين.<sup>15</sup>

Artinya: Pertukaran antara dua pengganti (timbang balik).

*Al-Qardh* yang merupakan akad suka rela maka tidak boleh di dalamnya mengambil manfaat dari peminjam, termasuk denda keterlambatan dikarenakan ketidak mampuan peminjam untuk membayar. Namun seharusnya pemiutang harus memberikan tambahan waktu untuk orang yang berhutang dalam mengembalikan utangnya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 31.

Dan juga sesuai dengan defenisi *al-qardhitu* sendiri yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan. Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili, yaitu:

هو تمليك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة.<sup>16</sup>

Artinya: *Al-qardh* adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak yang lain untuk dikembalikan gantinya (oleh peminjam) tanpa tambahan.

Dengan adanya denda yang diberikan pemiutang kepada orang yang meminjam, maka denda itu sama saja tambahan dari hutang tersebut. Begitu juga dengan adanya denda tersebut, pemiutang telah mengambil manfaat dari orang yang berhutang, dan itu merupakan tidak boleh dalam akad *al-qardh*. Sebagaimana yang dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili:

ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وخروجه عن باب المعروف, وإن

كانت للقابض جاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة.<sup>17</sup>

Artinya: Bahwa tidak mendatangkan manfaat, jika manfaat tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak

---

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, cet. ke-3(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 79.

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, h. 3796.

diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika manfaat tersebut untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

Dengan demikian, denda tersebut merupakan manfaat yang telah diambil oleh pemiutang dari orang yang berhutang. Maka jika demikian manfaat tersebut termasuk kepada riba nasiah.

Denda berasal dari bahasa arab yaitu *gharamah* (غرامة) yang berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda diartikan sebagai (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah.(2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya) lebih baik membayar dapat dipenjarakan.<sup>18</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Takzir* juga diartikan

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.279.

dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Takzir* adalah larangan, pencegahan, menghukum, mencela dan memukul.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperolehan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berutang semata.

Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda “*Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang*”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>

Namun, jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan (*al-qard al-hasan*), maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba*” (HR. Baihaqi).

---

<sup>19</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h.371.

Di dalam *al-qard al-hasan* tidak ada alasan bagi orang yang berpiutang untuk mengambil keuntungan, karena setiap kelebihan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang merupakan bagian dari riba dan hukumnya tidak boleh, kecuali kelebihan tersebut kehendak orang yang berutang semata.

Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'widh. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>20</sup> Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, juz I*, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>21</sup>

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011),h.15.

- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda, dan/atau
- e) Membayar biaya perkara.<sup>22</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>23</sup> Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23.

<sup>23</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt) h. 101-102.

sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *al-Al-Qardh* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.

2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas

pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

#### D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum Hukum Denda pada Fitur *PayLater* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang dilakukan masyarakat kota medan sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum *al-qardh* itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem utang piutang yang pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan *al-qardh* tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan disekitarnya. Melihat alasan-alasan pihak gojek melakukan

penambahan atas denda cukup memperhatikan dimana penulis melihat pengguna *PayLater* gojek mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi para pengguna sangat dirugikan yang mana alasan pengguna mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (*uruf*) yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan.

Kemudian penulis melihat bahwa penambahan denda tersebut tidak sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh gojek sehingga pengguna belum paham penggunaan *PayLater*.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kedua, penulis menganalisis bahwa praktek penambahan denda atas keterlambatan pembayaran menunjukkan sikap dan praktek yang tidak berkomitmen secara jujur dan benar. Hal ini disebabkan secara mayoritas pengguna *PayLater* gojek beragama Islam. Oleh karena itu dapat dipastikan praktek yang terjadi di kota Medan menunjukkan sifat tidak konsisten terhadap ajaran Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat Wahbah Az-Zuhaili tersebut diatas untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan, terkhusus kepada pengguna sehingga tidak dirugikan. Maka si pemilik perusahaan (gojek) haruslah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi terhadap para pengguna *PayLater* gojek agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Penulis menganalisis bahwa pandangan pengguna *PayLater* gojek di Kota Medan menunjukkan ketidakpahaman terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep *Al-Qardh* yang sesuai dengan hukum Islam seperti yang ditetapkan Wahbah Az-Zuhaili, oleh karena itu

semua praktek masyarakat harus diluruskan guna ke arah yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari semua uraian diatas menurut penulis hukum *Al-Qardh* pada *PayLater* boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syara' karena factor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun.

Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran, itu tidak boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat Wahbah Az-Zuhaili *Al-Qardh* pada *PayLater* gojek dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menempati konsep keadilan menurut Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum memberikan denda kepada diakhir pembayaran adalah termasuk riba sehingga haram hukumnya, karena adanya unsur penipuan (*gharar*), para pengguna merasa keberatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penjabaran diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan skema *PayLater* di Gojek dalam perspektif *Wahbah Az-Zuhaili* dilakukan melalui aplikasi yang telah di atur, dimana pihak pengguna melakukan pembayaran hanya cukup menekan menu atau fitur *PayLater* di aplikasi gojek. Dalam hal pembayaran *PayLater* melakukan pemberlakuan denda kepada setiap pengguna sebesar Rp. 2.000,- tiap harinya berlaku di akhir bulan.
- b. Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *PayLater* dengan konsumen adalah akad *Al-Qardh* yaitu akad dimana si pengguna *PayLater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi *gojek* dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong. Akan tetapi karena adanya tambahan atas denda yang berlaku sehingga didalam pelaksanaanya adanya riba yang menjadikan *Al-Qardh* haram.

- c. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran perspektif *Wahbah Az-Zuhaili* adalah haram karena terdapat riba (tambahan) tanpa memberikan informasi yang jelas, serta penambahan yang tidak sesuai.

## B. Saran

Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran:

- a. Kepada seluruh tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *Al-Qardh* sesuai dengan Hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dilakukan lagi.
- b. Kepada seluruh pihak gojek, pengguna *PayLater* di kota medan harus mengetahui dan mendalami bagaimana konsep *Al-Qardh* yang sesuai dengan hukum Islam.
- c. Kepada seluruh pihak gojek agar menghentikan kebiasaan melakukan penambahan atas denda keterlambatan pada *PayLater* terhadap pengguna gojek agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

Endeshaw.Assafa *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*.Terj.Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hanato. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Faishal, Syaikh.bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy.*Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356.

Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammad.*Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.

Al-Jaziri, Abdul Rahman.*Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003.

Kosiur, David.*Understanding Electronic Commerce*,Washington : Microsoft Press,1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Purbo, Onno w. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*,Jakarta : Elex MediaKomputindo, 2001.

Rais Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi kasus : Prita Mulyasari*, Jakarta :PT. Raja Grafindo, 2009.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2018.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, cet. ke-3. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. 1.

#### **Jurnal :**

- Cucu Sulistiwati," *Konsep Untang Piutang (Al-Al-Qardh) Dalam Fiqih Muamalah*", 2014
- Muhammad Rizqi Romdhon." *Analisis Fiqih Madzhab Asy-Syafi'i dan Undang-undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Praktek Jual Beli Berbasis Informasi Dan transaksi Elektronik*" Tasikmalaya.2014..
- Nindyo Pramono," *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya*", Mimbar Hukum, No.39/X/2001, h.16.

Anandya Cahya Hardiawan, *Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

Hendita Doni Prasetya, *Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Go-Jek di Kota Surabaya*, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya 2016 .t.d

Wardiman darmadi, *Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online Go-Jek Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota Makassar*, skripsi, UIN alauddin makassar 2016.t.d

Hayatun Nufus, *Pola komunikasi Driver Go-Jek pada Customer di Kota Bandar Lampung (Studi pada PT.Go-Jek di Bandar Lampung)*, skripsi, Universitas Lampung 2018.t.d

**Internet :**

<https://tirto.id/waspada-jebakan-iming-iming-pay-later-bagi-milenial-d5kJ>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>

[https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778,](https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778)

## LAMPIRAN

### DRAF WAWANCARA

#### 1. Nama-nama Konsumen pengguna *PayLater*

- a) Putri sihotang
- b) Ana Chaniago
- c) Nur Azizah harahap
- d) Halim Wijaya
- e) Erwin
- f) Rahayu
- g) Eka Syafriana
- h) Savira Suryani
- i) Naria Rahmi

#### 2. Pihak konsumen

- a. Apakah saudara/i mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi gojek?
- b. Sejauh saudara/i ketahui, apakah kegunaan fitur *PayLater* tersebut ?
- c. Menurut saudara/i apasaja keuntungan dalam menggunakan fitur *PayLater*?
- d. Pernahkah saudara/i telat bayar *PayLater* di akhir bulan ?
- e. Menurut saudara/i apakah didalam penambahan biaya *PayLater* ada riba?
- f. Apakah saudara/i merasa dirugikan atas penmabahan biaya *PayLater* tersebut ?

Wawancara dengan Pengguna *PayLater* Gojak



## Cara menggunakan Fitur *PayLater* pada Gojek



**Cara membayar tagihan PayLater**

Kamu cukup membayar tagihan PayLater kamu melalui saldo GoPay. Untuk itu, pastikan kamu mempunyai saldo GoPay yang cukup agar dapat melunasi semua tagihan PayLater. Jika saldo GoPay kamu tidak cukup, silakan isi saldo GoPay melalui salah satu cara yang tersedia.

Untuk melakukan pembayaran, kamu bisa mengakses halaman PayLater dengan cara:

1. Klik menu \* **Lainnya** \* di menu GoPay, atau




2. Klik notifikasi yang muncul di *handphone* atau aplikasi Gojek (notifikasi muncul ketika kami mengirimkan pengingat)

Kami akan mulai mengirimkan pengingat mulai tanggal 25 setiap bulannya dan pada tanggal jatuh tempo.


Di halaman beranda PayLater, kamu bisa melihat apakah kamu memiliki tagihan yang harus dibayarkan. Klik **Total Tagihan** di halaman beranda PayLater untuk melihat rincian transaksi yang perlu dilunasi. Untuk melakukan pembayaran, klik **Bayar Tagihan** di halaman beranda PayLater.

Sumber: Aplikasi Gojek



**Layanan**


- goride
- gocar
- gofood
- gopay
- gosend
- gobox
- gomart
- gojek



**Pilih metode pembayaran**

- PayLater Ongkir 4.000
- GoPay Saldomu 18.426 Ongkir 4.000
- Tunai Ongkir 4.000

Sumber: Aplikasi Gojek



Sumber: Aplikasi Gojek

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Fanny Rahmadayanti, lahir di Medan, pada tanggal 14 Januari 1998. Putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Arifin dan Ibu Sumiati. Penulis tinggal di Jalan Tuamang No.165 Kel. Siderejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Dolok Kahean Simalungun, Tahun 2003 s/d 2009, SLTP di MTS Al-Mukhlisin , Tahun 2009 s/d 2012, SLTA di MAN Pematang Siantar , Tahun 2012 s/d 2015, dan penulis sekrang kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Kemahasiswaan/Kepemudaan, antara lain aktif di organisasi sebagai Anggota DEMAF FASYH UIN SUMUT Periode 2018-2019, Anggota Kohati Kom.FSH UIN SUMUT Periode 2017-2018 dan Koordinator Ziswaf FSH UIN SUMUT Periode 2018-2019.